



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
PADA KEDEPUTIAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah ditetapkan oleh Deputi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I defenitif pada kedeputian bidang peningkatan prestasi olahraga, maka kewenangan penetapan petunjuk teknis didelegasikan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Pejabat Eselon 1 penanggungjawab program bantuan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan

Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada Kedepujian Peningkatan Prestasi Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Keuangan 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
  12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA KEDEPUTIAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA.

- KESATU : Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga selanjutnya ditetapkan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Pejabat Eselon I penanggungjawab program bantuan pemerintah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyaluran bantuan pemerintah yang penerima bantuannya ditetapkan sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini, tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - b. kontrak pengadaan barang dalam rangka bantuan pemerintah yang ditandatangani berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.
- KEEMPAT : Laporan pertanggungjawaban terhadap penyaluran bantuan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga, berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada

Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

**KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum;
6. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2020

**MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ZAINUDIN AMALI**

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**

